



PUTUSAN

Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (gugatan lain-lain) pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT ATAKANA COMPANY, yang diwakili oleh Direktur Utama, Muhammad Aka, berkedudukan di Komplek Taman Elok, Jalan Murai II Blok L Nomor 19-21, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr Nizammudin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Apartemen Menteng Square Tower A-AR 16, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat 10150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali Kedua;

Terhadap

- I. 1. **SUHERLI**, bertempat tinggal di Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuwaan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
2. **EMIRSYAH ALAM**, bertempat tinggal di Dusun Rahmat, Desa Alur Manis, Kabupaten Aceh Tamiang;
3. **SUKEMI**, bertempat tinggal di Alur Manis, Desa Tambak Kuta, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
4. **SYAFWAN**, bertempat tinggal di Desa Alur Manis Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
5. **MULIANTO BATU BARA**, bertempat tinggal di Dusun XI, Jalan Orde Baru Nomor 20, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal;
6. **ABDUL RAHMAN**, bertempat tinggal di Dusun Paya Dhehok, Desa Raja, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang;
7. **FAHRUL RIZA**, bertempat tinggal di Dusun Tamiang, Desa

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alur Cucur, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
8. **MARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Dusun Harkat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
 9. **BIMO**, bertempat tinggal di Dusun Pertanian, Desa Sukarejo, Kecamatan Langsa Timur;
 10. **SUMARDI**, bertempat tinggal di Dusun Tambak Kuta, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
 11. **YUSMAIDI**, bertempat tinggal di Dusun Rahmat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
 12. **SARIMAN**, bertempat tinggal di Dusun Paya Kelampai, Desa Kebun Rantau, Kecamatan Rantau;
 13. **RAHMADHANI**, bertempat tinggal di Dusun Tambak Kuta, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
 14. **MURDANI**, bertempat tinggal di Dusun Tambak Kuta, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
 15. **MUHAMMAD AGUS**, bertempat tinggal di Dusun Tambak Kuta, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
 16. **ERWIN S**, bertempat tinggal di Dusun Duku Sari, Desa Purwodadi, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang;
 17. **SUPARDI P**, bertempat tinggal di Dusun Pelita, Desa Perapen, Kecamatan Pematang Jaya, Sumatera Utara;
 18. **RULI NIAN SYAHPUTRA**, bertempat tinggal di Dusun Rahmat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
 19. **NURMALA**, bertempat tinggal di Dusun Bandar, Desa Simpang Empat, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
 20. **BASRAH**, bertempat tinggal di Dusun Tambak Kuta, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. **HENDRO BUDIONO**, bertempat tinggal di Dusun Rahmat Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
22. **SUTRISNO**, bertempat tinggal di Dusun Rahmat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
23. **ALI AZIUN SUMSIO**, bertempat tinggal di Dusun Terpadu, Desa Sukaramai I, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;
24. **ANDI SYAHPUTRA**, bertempat tinggal di Dusun Tambak Kuta, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
25. **ILHAM SOFANI**, bertempat tinggal di Dusun Pasiran, Desa Binjai, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang;
26. **HABSYAH**, bertempat tinggal di Dusun Damai Mulia, Desa Sukaramai I, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang;
27. **ERIAN TO**, bertempat tinggal di Dusun Tambak Kuta, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
28. **RUDIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Setia Rahmat, Desa Padang Linggis, Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang;
29. **EDY SYAHPUTRA**, bertempat tinggal di Dusun Bakti, Desa Sriwijaya, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Aceh Tamiang;
30. **ANDRIANSYAH**, bertempat tinggal di Dusun Harkat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
31. **SUHERMAN**, bertempat tinggal di Dusun Paya Kelampai, Desa Kebun Rantau, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
32. **MUKMIN HANAFI**, bertempat tinggal di Dusun Rahmat, Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Aceh Tamiang;
33. **RAMLAN**, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Perkebunan Sungai Iyu, Kecamatan Bendahara, Aceh Tamiang;
34. **RIDWAN**, bertempat tinggal di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **TAHSIN**, bertempat tinggal di Desa Benua Raja,
Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

36. **ROMIZAL**, bertempat tinggal di Desa Air Masin,
Kecamatan Seruai, Kabupaten Aceh Tamiang;

37. **SYAHRUL**, bertempat tinggal di Desa Alur Manis,
Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

38. **AMRANSYAH**, bertempat tinggal di Desa Sukamulia,
Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

39. **KHAIRIL MUNAWIR**, bertempat tinggal di Desa Muka
Seikuruk, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang;

40. **SULAIMAN**, bertempat tinggal di Desa Alur Manis,
Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua-I;

II. **YANA SUPRIATNA, S.H.**, selaku Kurator PT Dwi Kencana Semesta, bertempat tinggal di Jalan Bukit Golf Hijau Raya Nomor 158, Komplek Bukit Golf Hijau, Sentul Selatan, Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deni Hamdani, Advokat, beralamat di Komplek Grand Sentul City Blok C-31 Nomor 7, Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2020;

Termohon Peninjauan Kembali Kedua-II;

D a n

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk., yang diwakili oleh Pemimpin Divisi Hukum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Johansyah, S.H., berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Kav.1, Jakarta 10220, dalam hal ini memberi kuasa Duma Hutapea, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Gading Batavia Blok LC 10 Nomor 30, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2020;

Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua-I/dahulu Para Pemohon telah mengajukan permohonan gugatan lain-lain terhadap sekarang Termohon Peninjauan Kembali Kedua-II/dahulu Termohon dan Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dahulu Turut Termohon, Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua dahulu Turut Termohon di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, dan memohon untuk memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan gugatan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga. Mdn., tertanggal 17 April 2018 yang membatalkan lelang eksekusi atas HGU Nomor 102/Desa Berandang, luas 3.455 Ha (tiga ribu empat ratus lima puluh lima hektar), yang tercantum atas nama PT Atakana Company;
3. Memerintahkan Kurator PT Dwi Kencana Semesta (dalam pailit) untuk tetap memasukkan aset berupa SHGU Nomor 102/Desa Berandang, luas 3.455 Ha (tiga ribu empat ratus lima puluh lima hektar) yang tercantum atas nama PT Atakana Company ke dalam boedel pailit PT Dwi Kencana Semesta (dalam pailit) untuk dilakukan pemberesan/penjualan;
4. Memerintahkan Kurator PT Dwi Kencana Semesta (dalam pailit) untuk tetap melanjutkan pemberesan/penjualan aset berupa SHGU Nomor 102/Desa Berandang, luas 3.455 Ha (tiga ribu empat ratus lima puluh lima hektar) yang tercantum atas nama PT Atakana Company ke dalam boedel pailit PT Dwi Kencana Semesta (dalam pailit) sampai dengan selesai;
5. Memerintahkan Termohon untuk membayarkan/membagikan hasil pemberesan/penjualan aset berupa SHGU Nomor 102/Desa Berandang, luas 3.455 Ha (tiga ribu empat ratus lima puluh lima hektar) yang tercantum atas nama PT Atakana Company juga kepada Para Pemohon, sebelum atau bersamaan dengan dibayarkan/dibagikan kepada Turut Termohon II sebagai pemenang jaminan kebendaan atas SHGU Nomor 102/Desa Berandang;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Turut Termohon I dan Turut Termohon II untuk tunduk pada putusan ini;
7. Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan hukum banding, kasasi maupun *verzet*;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Medan Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan tersebut di atas, Turut Termohon I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Turut Termohon I:

- Bahwa gugatan Pemohon *error in persona*;

Bahwa, terhadap permohonan gugatan lain-lain tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-Lain-lain/2018/PN Niaga. Mdn., *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga. Mdn., tanggal 15 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Termohon I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan gugatan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga. Mdn., tertanggal 17 April 2018 yang membatalkan lelang eksekusi atas HGU Nomor 102/Desa Berandang, Luas 3.455 Ha yang tercantum atas nama PT Atakana Company;
3. Memerintahkan Kurator PT Dwi Kencana Semesta (dalam pailit) untuk tetap memasukkan asset berupa SHGU Nomor 102/Desa Berandang, Luas 3.455 Ha yang tercantum atas nama PT Atakana Company ke dalam boedel pailit PT Dwi Kencana Semesta (dalam pailit) untuk dilakukan pemberesan/penjualan;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Kurator PT Dwi Kencana Semesta (dalam pailit) untuk tetap melanjutkan pemberesan/penjualan aset berupa SHGU Nomor 102/Desa Berandang, Luas 3.455 Ha yang tercantum atas nama PT Atakana Company ke dalam boedel pailit PT Dwi Kencana Semesta (dalam pailit) sampai dengan selesai;
5. Memerintahkan Termohon untuk membayarkan/membagikan hasil pemberesan/penjualan aset berupa SHGU Nomor 102/Desa Berandang, Luas 3.455 Ha yang tercantum atas nama PT Atakana Company juga kepada Para Pemohon, sebelum atau bersamaan dengan dibayarkan/dibagikan kepada Turut Termohon II sebagai pemegang jaminan kebendaan atas SHGU Nomor 102/Desa Berandang;
6. Memerintahkan Turut Termohon I dan Turut Termohon II untuk tunduk pada putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan hukum banding, kasasi maupun *verzet*;
8. Membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon sejumlah Rp2.886.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K/Pdt.Sus-Pailit/2019, tanggal 24 April 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ATAKANA COMPANY tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Turut Termohon I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020, tanggal 22 April 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT ATAKANA COMPANY tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan peninjauan kembali yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Agustus 2020, terhadap putusan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2020 mengajukan permohonan peninjauan kembali kedua pada tanggal 23 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Peninjauan Kembali Kedua Nomor 3/PK/PM.Pailit/2020/ PN Niaga Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali kedua yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali kedua tersebut telah disampaikan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua dan Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 23 September 2020, kemudian Termohon Peninjauan Kembali Kedua-II mengajukan jawaban memori peninjauan kembali kedua yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Medan pada tanggal 1 Oktober 2020 dan Turut Termohon Peninjauan Kembali Kedua pada tanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali kedua *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali kedua tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali kedua yang diterima tanggal 23 September 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali Kedua meminta agar:

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali kedua (ke-II) dari Pemohon Peninjauan Kembali kedua (ke-II) PT Atakana Company tersebut;
2. Membatalkan dan menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 17 PK/Pdt.Sus-Pailit/2020 tanggal 22 April 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 260 K/Pdt/2013 tanggal 21 Januari 2015 tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Mengadili Kembali:

1. Menyatakan putusan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 400 PK/PDT/2014 tanggal 11 Februari 2015 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3363 K/PDT/2012 tanggal 18 April 2013 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3361 K/PDT/2012 tanggal 30 Juli 2013;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali Kedua (ke-II) untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua tidak dapat dibenarkan, oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang tidak tersedia upaya hukum peninjauan kembali kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali kedua yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Kedua PT ATAKANA COMPANY tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali Kedua dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali kedua dari Pemohon Peninjauan Kembali Kedua **PT ATAKANA COMPANY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali Kedua untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali kedua sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan pada rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 September 2021 oleh Prof. Dr H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Prof. Dr H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 14 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021



Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi		
peninjauan kembali	: Rp	9.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP: 19590820.1984.03.1002